

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu struktur sosial yang paling penting dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat Muslim. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama. Definisi yang lebih umum, pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>1</sup> Dalam pernikahan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, salah satunya adalah proses khitbah atau lamaran.

Khitbah atau proses pinangan, juga yang dikenal sebagai lamaran, merupakan upaya untuk meminta persetujuan dari pihak pria kepada pihak perempuan. Lamaran dapat diarahkan kepada perempuan yang masih gadis, janda yang telah menyelesaikan masa iddah-nya (dilakukan secara terbuka), atau janda yang masih dalam masa iddah, tetapi dalam hal ini, pinangan harus disampaikan secara tidak langsung (sindiran). Lamaran secara tidak langsung harus tetap dilakukan secara rahasia

---

<sup>1</sup> Tim BIP, Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Dasar Perkawinan* (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer,2017), h. 2.

karena pada saat itu, pihak perempuan belum diperbolehkan untuk memberikan jawaban atau menolak lamaran.<sup>2</sup>

Khitbah adalah cara untuk mengungkapkan niat untuk menikahi seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan perempuan tersebut atau keluarganya (walinya). Selain itu, melalui khitbah, seseorang juga menyatakan bahwa mereka ingin memulai sebuah keluarga dengan perempuan tersebut, dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang baik (ma'ruf). Khitbah merupakan sarana untuk mengungkapkan niat seseorang, baik pria maupun wanita, kepada calon pasangan lawan jenisnya terkait dengan tujuan kehidupan membangun rumah tangga, baik dengan berbicara langsung kepada calon pasangan atau melalui perantara pihak ketiga.<sup>3</sup> Apabila khitbah diterima oleh pihak perempuan atau keluarganya, maka pertunangan dianggap sah secara hukum dan sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkannya secara matang sebelum mengambil keputusan.

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, dianggap sebagai ibadah dan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Namun, seringkali terdapat berbagai kendala yang muncul dalam proses pernikahan, salah satunya adalah ketika seorang ayah menolak khitbah

---

<sup>2</sup> Isnadul Hamdi, Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16 No.1 (Januari-Juni 2017), h. 48, diakses 14 oktober 2023,

<sup>3</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 33.

calon suami untuk anaknya dengan alasan belum memiliki penghasilan tetap yang cukup. Seorang ayah sebagai wali sangat berhati-hati, teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih calon suami untuk anaknya dan berasumsi bahwa memilih calon suami itu tidak yang hanya paham agama saja akan tetapi memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap adalah prasyarat penting sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Dari perspektif sosiologis, konsep "penghasilan tetap" memiliki makna yang lebih kompleks dan berimplikasi luas dalam masyarakat. Penghasilan tetap tidak hanya dipandang sebagai indikator finansial, tetapi juga sebagai cerminan status sosial, stabilitas ekonomi, dan identitas seseorang dalam masyarakat. Dalam suatu pernikahan, memiliki penghasilan tetap sering dianggap sebagai norma sosial dan ekspektasi, khususnya bagi laki-laki. Ini berkaitan erat dengan peran gender tradisional dan pandangan masyarakat tentang tanggung jawab dalam keluarga. Penghasilan tetap juga dipandang sebagai sarana untuk mobilitas sosial vertikal, memberikan kesempatan bagi individu atau keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Konsep ini juga berkaitan dengan rasa keamanan sosial, mengurangi ketergantungan pada sistem dukungan sosial atau keluarga. Namun, perlu diingat bahwa konsep dan pentingnya penghasilan tetap juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial. Dalam masyarakat modern,

definisi dan signifikansi penghasilan tetap mungkin berbeda dibandingkan dengan masyarakat tradisional.

Penulis tertarik meneliti kejadian di Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Karena melihat banyak ayah yang menolak khitbah dari laki-laki untuk anak perempuannya karena alasan tertentu, salah satu alasan yang seringkali digunakan adalah ketiadaan penghasilan tetap dari calon suami. Dalam banyak kasus, para ayah atau wali perempuan menilai bahwa calon suami belum memiliki kondisi keuangan yang stabil dan cukup untuk membangun keluarga.

Akan tetapi penolakan semacam ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hukum Islam, tidak ada aturan untuk menolak khitbah seseorang untuk menikah hanya karena belum memiliki penghasilan tetap. Bahkan Islam mendorong pernikahan sebagai langkah untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik, serta sebagai sarana untuk menjaga ketenangan jiwa dan melindungi diri dari godaan haram. Allah SWT telah memerintahkan kepada umat islam untuk menikah dengan niat baik dan beriman kepada-Nya, karena Allah memiliki kuasa untuk memberikan rezeki, dukungan, kelancaran serta kemampuan termasuk dalam hal ekonomi kepada hambanya yang ingin menikah.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur: 32).<sup>4</sup>

Dalam ayat ini, di perintahkan anjuran untuk menikah, dan Allah SWT berjanji memberikan bantuan kepada mereka yang ingin menikah dalam keadaan kekurangan. Ayat ini menggambarkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu 'Arabi rahimahullah yang memuat dalil menikahkan lelaki yang fakir. Janganlah dia berpikir, “Bagaimana saya bisa menikah ketika saya bahkan tidak punya uang”? Karena sesungguhnya rezeki untuk dirinya dan keluarganya adalah tanggungan Allah SWT. beliau mengungkapkan bahwa Nabi SAW dahulu pernah menikahkan seorang pria yang hanya memiliki sehelai kain izar sebagai harta.

Nabi Muhammad SAW juga bersabda :

---

<sup>4</sup> Lembaga Penerjemah Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: 2019). h.

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ  
وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ  
فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

“Jika seseorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar. Mereka mengatakan meski ia dalam keadaan seperti itu. Nabi menjawab, jika seseorang yang engkau sukai agamanya dan akhlaknya mendatangi kalian maka nikahkanlah padanya, sampai mengulang tiga kali”. (HR. Tirmidzi).<sup>5</sup>

Pesan yang disampaikan dalam hadis tersebut adalah tentang pentingnya memilih pasangan berdasarkan kualitas agama dan akhlaknya. Hal ini harus menjadi landasan utama dalam memilih calon suami, bukan hanya fokus pada ketampanan atau kekayaan semata. Berdasarkan latar belakang diatas, hal ini menjadi kesenjangan antara praktik di lapangan dan ajaran hukum islam. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PENOLAKAN AYAH ATAS KHITBAH LAKI-LAKI DENGAN PENGHASILAN TIDAK TETAP (Studi**

---

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 25.

**Kasus Di Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Banten)”).**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa ayah menolak khitbah anaknya sebelum memiliki penghasilan tetap?
2. Bagaimana dampak dari penolakan khitbah oleh ayah terhadap anak yang ingin menikah sebelum memiliki penghasilan tetap?
3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap penolakan ayah atas khitbah laki-laki dengan penghasilan tidak tetap di desa cengklong kecamatan kosambi kabupaten tangerang?

**C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang dituangkan dalam judul skripsi secara spesifik ini yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Penolakan Ayah Atas Khitbah Laki-Laki Dengan Penghasilan Tidak Tetap (Studi Kasus Di Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang)”).

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa orang tua menolak khitbah anaknya sebelum memiliki penghasilan tetap.
2. Untuk mengetahui dampak dari penolakan khitbah oleh orangtua terhadap anak yang ingin menikah sebelum memiliki penghasilan tetap.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap penolakan ayah atas khitbah laki-laki dengan penghasilan tidak tetap di desa cengklong kecamatan kosambi kabupaten tangerang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang perspektif hukum Islam terutama dalam konsep penolakan khitbah. Dan Ini dapat memperkaya literatur akademik tentang hukum Islam dan pernikahan.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat tentang pentingnya hukum Islam terkait dengan menolak khitbah karena belum memiliki penghasilan tetap. Ini dapat membantu individu dan keluarga dalam mengambil keputusan yang lebih informasional dan sesuai dengan aturan agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak

manfaat, berfungsi sebagai referensi berharga untuk penelitian masa depan dan memberikan kontribusi berharga bagi data perpustakaan.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian selanjutnya, suatu penelitian harus bertumpu pada beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan. Bagian selanjutnya menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis Karya Nurul Arif El Hakim, 2019. Dengan judul " <i>Hukum Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki Yang Sekufu (Studi Kasus Di Kota Tebing Tinggi)</i> ". <sup>6</sup>	Memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang masalah penolakan wali dan mengkaji permasalahan tersebut menurut perspektif hukum islam.	Pada penelitian sebelumnya membahas penolakan wali nikah terhadap lelaki yang tidak sekufu sementara pada penelitian ini membahas penolakan wali nikah terhadap calon suami dengan penghasilan tidak tetap. Dan terdapat perbedaan pada objek penelitian, penelitian sebelumnya bertempat di kota

<sup>6</sup> Nurul Arif El Hakim, Tesis, "*Hukum Penolakan Wali Nikah Terhadap Lelaki Yang Sekufu (Studi Kasus Di Kota Tebing Tinggi)*", Tahun 2023. <http://repository.uinsu.ac.id/13710/1/TESIS%20NURUL%20ARIF%20EL%20HAKIM%20S2%20AS.pdf>, diakses pada tanggal 11 Juni 2024, pukul 13:44 WIB.

			Tebing Tinggi, sementara penelitian ini di Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.
2	Skripsi Karya Achmad Hidayat. 2018. Dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap Pinangan Laki-Laki Yang Menghamili Anaknya (Studi Kasus Di Kelurahan Krembangan Selatan Kota Surabaya)”</i> . <sup>7</sup>	Memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan penolakan wali nikah dalam perspektif hukum Islam.	Pada penelitian sebelumnya penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki yang menghamili anaknya sementara pada penelitian ini membahas penolakan khitbah oleh ayah karena calon pengantin laki-laki tidak memiliki penghasilan tetap. Dan terdapat perbedaan pada objek penelitian, penelitian sebelumnya bertempat di Kelurahan Krembangan Selatan

<sup>7</sup>Achmad Hidayat, Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap Pinangan Laki-Laki Yang Menghamili Anaknya (Studi Kasus Di Kelurahan Krembangan Selatan kota Surabaya)”*. Tahun 2018.

[http://digilib.uinsa.ac.id/23483/12/Achmad%20Hidayat\\_C71213106.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/23483/12/Achmad%20Hidayat_C71213106.pdf) , diakses pada tanggal 11 Juni 2024, pukul 13:58 WIB.

			Kota Surabaya, sementara penelitian ini bertempat di Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.
3	Skripsi karya M. Ilzam Annashofi, 2021. Yang berjudul <i>“Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan `Urf (Studi Kasus Di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)”</i> . <sup>8</sup>	Memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan penolakan khitbah.	Pada penelitian sebelumnya membahas tradisi larangan menolak khitbah secara umum dan menggunakan tinjauan `Urf (adat kebiasaan) dalam analisisnya. Sementara penelitian ini membahas kasus yang lebih spesifik yaitu penolakan ayah atas khitbah dari laki-laki berpenghasilan tidak tetap. Dan menggunakan analisis hukum islam secara umum dalam analisisnya.

---

<sup>8</sup> M. Ilzam Annashofi, Skripsi *“Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan `Urf (Studi Kasus Di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)”*. Tahun 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34192/1/17210041.pdf>, diakses pada tanggal 11 Juni 2024, pukul 14:02 WIB.

			<p>Dan terdapat perbedaan pada objek penelitian, penelitian sebelumnya bertempat Di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, sementara penelitian ini bertempat di Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.</p>
--	--	--	---

## G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, berlaku secara universal tanpa terbatas pada waktu, tempat, dan zaman. Karena didasarkan pada pemahaman manusia terhadap ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>9</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan atau khitbah diartikan sebagai suatu tindakan formal yang dimaksudkan untuk menjalin hubungan pertunangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selain itu, pasal 11 juga mengatur bahwa seseorang dapat melakukan peminangan untuk mencari pasangan hidup, baik secara

---

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khalab, *Ushul Fiqh* (Kairo: Maktabah Tijariah).

pribadi maupun melalui perantara yang dapat dipercaya. Definisi ini sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhailiy yang menyatakan bahwa khitbah merupakan indikasi niat seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan tertentu. Setelah itu, perempuan tersebut menyampaikan informasi tersebut kepada wali (orang yang bertanggung jawab). Ungkapan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui keluarga dari lelaki tersebut. Jika perempuan yang di khitbah atau keluarganya memberikan persetujuannya, maka pertunangan itu dianggap sah.<sup>10</sup>

Dari kedua definisi tersebut menekankan pentingnya persetujuan dan peran wali dalam membentuk hubungan pertunangan. Ini menggambarkan bagaimana proses khitbah adalah langkah awal penting dalam perjalanan menuju pernikahan sah dalam Islam, dan diperlukan adanya kesepakatan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

Dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat ketentuan yang melarang seorang ayah menolak pinangan dengan alasan calon mempelai laki-laki belum memiliki penghasilan tetap. Namun, terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan pertimbangan, Pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai" Dan Pasal 61 yang menyebutkan bahwa "tidak sekufu tidak

---

<sup>10</sup> Basri Rusdayah, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaffah Learning Center, 2019).

dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu ad-din*".<sup>11</sup> dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) disebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."<sup>12</sup>

Didalam Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan secara lengkap mengenai wali dalam pasal 19 yang berbunyi : "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".<sup>13</sup> Secara umum, wali adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama orang lain berdasarkan kedudukan mereka. Sementara itu, wali dalam suatu perkawinan adalah orang yang mewakili mempelai wanita selama berlangsungnya akad nikah.<sup>14</sup>

Para ulama sepakat bahwa wali merupakan rukun dan syarat dalam akad pernikahan bagi mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih di bawah umur (kecil). Hal ini disebabkan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad nikah sendiri, sehingga akad dilakukan oleh walinya. Namun, terkait perempuan yang telah dewasa, baik janda

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Kementerian Agama, 2018), h. 11 dan 32

<sup>12</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 12

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 2018), h. 12.

<sup>14</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 56-58.

maupun perawan, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Menurut Ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah mengatakan bahwa wali wajib ada untuk menikahkan anak kecil, baik sehat akal atau tidak. Sedangkan wanita dewasa yang sehat akal dapat melangsungkan akad nikahnya sendiri tanpa wali.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa setiap akad nikah harus dilakukan oleh wali, baik untuk perempuan dewasa atau anak-anak, janda atau perawan, sehat akal atau tidak. Perempuan tidak memiliki hak untuk mengadakan pernikahannya sendiri.
- c. Menurut Ulama Dzahiriyah mengatakan bahwa wali wajib ada untuk menikahkan perempuan di bawah umur atau tidak sehat akal, sedangkan untuk perempuan dewasa, wali hanya memberikan izin atas pernikahannya.

Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan, dan akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali dianggap tidak sah. Wali merupakan salah satu unsur penting dalam rukun nikah. Oleh karena itu, dalam pernikahan, wali merupakan perwakilan pihak mempelai perempuan atau sebagai pihak yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 74.

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ  
وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الدارمي)

"Dari 'Aisyah dari Nabi saw bersabda: Wanita yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal" (HR. Ad-Darimi).<sup>16</sup>

Seorang ayah sebagai wali dari anak perempuannya mempunyai hak atau wewenang untuk memilih pasangan hidup anak perempuannya atas dasar memenuhi tanggung jawab mereka. Hal tersebut didasarkan pada kasih sayang yang mendalam yang dimiliki oleh ayah sebagai orang tua terhadap anak perempuannya. Oleh karena itu, ayah memiliki hak utama sebagai wali bagi kepentingan anaknya karena ayah merupakan orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai hidup anak-anaknya. Apabila ayah tidak ada, maka hak perwalian tersebut beralih kepada keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Dalam sebuah pernikahan laki-laki sebagai kepala keluarga mempunyai peran yang penting dan tidak lepas dari tantangan hidup. Seorang suami adalah pemimpin atau ayah yang bertanggung jawab untuk menafkahi seluruh keluarga termasuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang mungkin dia miliki. Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Al-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa suami berkewajiban menafkahi

---

<sup>16</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 82-84.

istrinya sejak akad nikah dilaksanakan, baik suami mengajak serumah atau tidak, baik istri nusyuz atau tidak, baik kaya atau miskin, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak. Semua disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami.<sup>17</sup>

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur: 32).<sup>18</sup>

Ayat ini memberikan perspektif spiritual dan moral terhadap kekhawatiran finansial dalam konteks pernikahan. Dalam kasus seorang ayah yang menolak lamaran karena calon menantu belum memiliki penghasilan tetap, ayat ini bisa dilihat sebagai anjuran untuk tidak terlalu fokus pada kondisi finansial saat ini. Ayat ini juga mengajak untuk lebih mempercayai janji Allah akan rezeki setelah pernikahan. Ini bisa menjadi dasar argumen bahwa penolakan lamaran semata-mata karena alasan

---

<sup>17</sup> Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam ...., h. 158.

<sup>18</sup> Lembaga Penerjemah Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: 2019). h.

finansial mungkin tidak sejalan dengan ayat ini. Ayat ini mendorong untuk memudahkan pernikahan dan percaya bahwa Allah akan memberikan kecukupan.

Allah SWT juga berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 3:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ  
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: “Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu” (QS. At-Thalaq: 3).<sup>19</sup>

Dalam Ayat tersebut menekankan bahwa Allah adalah pemberi rezeki, bahkan dari sumber yang tidak disangka-sangka. Ini bisa menjadi pengingat bagi seorang ayah bahwa meski calon menantunya belum memiliki penghasilan tetap, Allah bisa membukakan pintu rezeki di masa depan yang penting tetap bertawakkal dan berikhtiar. Dalam konteks pernikahan, ini bisa diartikan sebagai kepercayaan bahwa jika pernikahan tersebut baik, Allah akan membantu pasangan tersebut mencukupi kebutuhan mereka. Ayat ini juga bisa menjadi dorongan untuk melihat pernikahan tidak hanya dari segi materi saat ini, tetapi juga potensi masa depan dan aspek-aspek lain yang penting seperti keimanan dan karakter. Ini mengingatkan bahwa rezeki bisa datang dalam berbagai bentuk dan cara yang mungkin belum terlihat saat ini.

---

<sup>19</sup> Lembaga Penerjemah Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: 2019). h. 559

Para ahli fiqh banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini.<sup>20</sup>

Imam madzhab memiliki pandangan yang beragam mengenai kadar mahar, yaitu:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ukuran nafkah bervariasi berdasarkan kondisi ekonomi. Bagi yang kurang mampu, satu mud dianggap cukup. Sementara bagi yang berkecukupan, dua mud dianjurkan. Untuk kondisi menengah, satu setengah mud dianggap sesuai.
2. Imam Abu Hanifah menyarankan pemberian tujuh hingga delapan dirham per bulan bagi yang berkecukupan, sedangkan empat hingga lima dirham per bulan bagi yang kesulitan ekonomi.
3. Imam Malik berpendapat bahwa besaran nafkah tidak ditentukan oleh syariat, melainkan disesuaikan dengan keadaan masing-masing pasangan, dengan mempertimbangkan perbedaan tempat, waktu, dan situasi.
4. Menurut Hanabilah (pengikut Imam Hambali), sebagaimana dikutip Ibnu Rozali, kadar nafkah harus disesuaikan dengan kondisi suami-istri. Jika keduanya berasal dari keluarga berada, suami wajib

---

<sup>20</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*...., h. 74-75.

memberi nafkah sesuai dengan standar keluarga mereka. Begitu pula jika keduanya berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, jika suami-istri berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda, kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan standar kalangan menengah.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan fleksibilitas dalam menentukan kadar nafkah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebiasaan setempat, dan keadaan masing-masing pasangan.<sup>21</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang secara khusus menyoroti gejala-gejala atau kejadian-kejadian dalam kelompok masyarakat. Penelitian ini bercirikan deskriptif, karena menggunakan metodologi penelitian yang menghasilkan data melalui tanggapan tertulis atau lisan yang diperoleh dari individu atau perilaku yang diamati.<sup>22</sup>

Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian empiris, karena untuk mengetahui hukum islam mengenai penolakan khitbah ayah sebagai wali

---

<sup>21</sup> Armansyah, *Batasan Nafkah Yang Wajib Di Serahkan Seorang Suami Kepada Istri*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 2, (2018), h. 198.

<sup>22</sup> Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: Uin Malang Press, 2008), h. 151.

atas khitbah laki-laki dengan penghasilan tidak tetap yang bertempat di desa cengklong, kecamatan kosambi, kabupaten tangerang.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang difokuskan pada pengamatan dan interpretasi fenomena atau gejala alami. Penelitian kualitatif pada dasarnya bersifat mendasar dan naturalistik, sehingga memerlukan konduksi di lingkungan alami dari pada dilaboratorium yang terkendali. Oleh karena itu, metodologi ini biasa disebut sebagai penyelidikan naturalistik atau studi lapangan.<sup>23</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, mengingat masih banyaknya ayah di masyarakat yang menolak khitbah untuk anaknya karena pendapatannya yang kurang stabil, hal ini sejalan dengan fokus khusus penelitian yang dilakukan.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui berbagai metode seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat di Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

---

<sup>23</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h.30.

2. Sumber Data Sekunder adalah data yang bersifat historis atau dapat ditemukan dalam berbagai sumber berupa buku-buku seperti fiqh munakahat, undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan jurnal, atau yang lebih dikenal sebagai kajian pustaka (*Study Library*).<sup>24</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan tujuan untuk memfasilitasi

keselarasan pengetahuan teoritis dengan penerapan praktis di lapangan.

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan serangkaian pertanyaan secara lisan kepada individu yang diwawancarai. Teknik ini dapat dipandang sebagai strategi pengumpulan informasi dengan melakukan percakapan tatap muka secara langsung dengan responden atau informan yang menjadi fokus penelitian.<sup>25</sup> Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, langsung, atau tidak langsung.

---

<sup>24</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), h. 168.

<sup>25</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 75.

Dalam perjalanan penelitian ini dilakukan wawancara terhadap individu yang diidentifikasi sebagai informan, yang terkait dengan orang tua khususnya ayah yang menolak khitbah untuk anaknya karena pendapatan yang kurang stabil di Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data melalui catatan tertulis, khususnya dalam bentuk arsip. Termasuk di dalamnya buku-buku yang membahas pendapat, teori, dalil/hukum, dan informasi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara menyalin bahan-bahan tertulis yang diperoleh khususnya melalui wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian.

c. Observasi

Teknik observasi melibatkan pengumpulan data secara sistematis dan disengaja dengan mengamati secara cermat dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki.<sup>27</sup> Penelitian yang dilakukan melibatkan observasi para orang tua atau ayah di Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten

---

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 141.

<sup>27</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 147.

Tangerang yang menolak khitbah untuk anaknya karena pendapatannya yang kurang stabil.

## **5. Teknik Analisis Data**

Setelah pengumpulan data di lapangan, proses selanjutnya melibatkan analisis data. Analisis data adalah proses sistematis pengumpulan dan pengorganisasian data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini melibatkan pengkategorian dan pemecahan data menjadi unit-unit, sintesis, dan penyusunannya secara terstruktur untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif metode miles and huberman, sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data adalah proses sistematis untuk meningkatkan kualitas data dengan menghilangkan informasi yang berlebihan dan tidak relevan serta memasukkan data yang hilang yang dianggap penting.<sup>29</sup> Melalui proses pengorganisasian, identifikasi tema, pengkategorian, penyempurnaan data berdasarkan bidang spesifiknya, penghilangan informasi yang tidak relevan, penataan data secara sistematis, dan konsolidasi temuan-temuan kunci ke dalam unit-unit analisis, data

---

<sup>28</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka ramadhan, 2017).

<sup>29</sup> Sirajuddin saleh, *Analisis data kualitatif...*, h. 85.

kemudian dinilai kembali dan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ada. Setelah direduksi, data yang sesuai dengan tujuan penelitian disajikan dalam format kalimat untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah penelitian.

## 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian sekumpulan informasi, yang pada akhirnya memberikan peluang untuk membuat keputusan yang tepat dan menerapkan langkah-langkah strategis. Bentuk penyajian data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai format seperti teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini mengintegrasikan data yang disajikan secara terstruktur dan dapat dipahami, memfasilitasi visibilitas proses yang jelas dan memungkinkan verifikasi kesimpulan atau analisis ulang dengan mudah.<sup>30</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan mewakili inti hasil penelitian, mencerminkan sudut pandang terkini yang diperoleh dari uraian atau keputusan sebelumnya yang dicapai melalui proses penalaran induktif atau deduktif. Kesimpulan harus tetap relevan dengan fokus, tujuan, dan temuan penelitian yang telah

---

<sup>30</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol 17. No. 3 (2019), h. 94 . <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374> diakses pada tanggal 16 oktober 2023, pukul 19:30 WIB.

dianalisis dan dipertimbangkan secara cermat. Data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi diartikulasikan dengan cara yang tepat untuk mengurangi potensi bias. Melakukan kategorisasi tematik yang dilanjutkan dengan menyajikan data dalam bagian deskriptif yang dianggap penting untuk mendukung pernyataan penelitian.<sup>31</sup>

## 6. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih fokus, penulis telah menyusun pembahasan secara sistematis yang terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bagian. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

- ***Bab I Pendahuluan.*** Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- ***Bab II Kajian Teori,*** Dalam bab ini membahas tentang Khitbah dalam islam, dan Definisi penghasilan tidak tetap.
- ***Bab III Kondisi Obyektif ,*** Dalam bab ini membahas tentang kondisi obyektif tempat penelitian yaitu Desa Cengklong Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

---

<sup>31</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 69.

- ***Bab IV Pembahasan Dan Hasil Analisis Penelitian,*** Dalam bab ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap kasus penolakan ayah atas khitbah laki-laki dengan penghasilan tidak tetap.
- ***Bab V Penutup ,*** Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

